



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA
DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan anggota DPRD kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

8. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
9. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
10. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan Reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
11. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah berada di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah).
- (2) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 3

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang dihitung berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah meliputi:

- a. Tunjangan Komunikasi Intensif untuk Pimpinan dan Anggota DPRD;
- b. Tunjangan Reses untuk Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
- c. DO untuk Pimpinan DPRD.

Pasal 4

- (1) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD.
- (2) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Besaran Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD.
- (2) Besaran Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Besaran DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
 - a. DO ketua DPRD disediakan 2 (dua) kali uang representasi ketua DPRD; dan
 - b. DO wakil ketua DPRD disediakan 1,5 (satu koma lima) kali uang representasi wakil ketua DPRD.
- (2) Besaran DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD serta DO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 6 ayat (2) dibayarkan terhitung sejak bulan Januari 2025.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 30 Desember 2024

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

AL AMIN

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024 NOMOR 24

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI
INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA
DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF

NO.	URAIAN	RUMUSAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF	PERHITUNGAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF	BESARAN
1	Pimpinan DPRD	3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD	3 x Rp2.100.000,00	Rp6.300.000,00
2	Anggota DPRD	3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD	3 x Rp2.100.000,00	Rp6.300.000,00

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI
INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA
DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

BESARAN TUNJANGAN RESES

NO.	URAIAN	RUMUSAN TUNJANGAN RESES	PERHITUNGAN TUNJANGAN RESES	BESARAN
1	Pimpinan DPRD	3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD	3x Rp2.100.000,00	Rp6.300.000,00
2	Anggota DPRD	3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD	3 x Rp2.100.000,00	Rp6.300.000,00

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI
INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA
DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

BESARAN DANA OPERASIONAL

NO.	URAIAN	RUMUSAN DANA OPERASIONAL	PERHITUNGAN DANA OPERASIONAL	BESARAN (Rp)
1	Ketua DPRD	2 (dua) kali uang representasi ketua DPRD	2 x Rp2.100.000,00	Rp4.200.000,00
2	Wakil Ketua DPRD	1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD	1,5 x Rp1.680.000,00	Rp2.520.000,00

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR